

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LDR (*LONG DISTANCE RELATIONSHIP*) DALAM KETAHANAN KELUARGA DI  
TINJAU MENURUT *MAQASHID SYARIAH*  
(Studi Kasus Desa Binanga Kecamatan Hutabargot)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**AHMAD ALWI ALFARIZI**  
**NIM 20070002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2025**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LDR (*LONG DISTANCE RELATIONSHIP*) DALAM KETAHANAN KELUARGA  
DITINJAU MENURUT *MAQOSHID SYARIAH*  
(Studi Kasus Desa Binunga Kecamatan Hutabargot)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**AHMAD ALWI ALFARIZI**

**NIM: 20070002**

**Pembimbing I**

**H. Decisyah Putra, Lc, M.A, Ph.D**

**NIP. 199003302019031010**

**Pembimbing II**

**Hede Hafirman Said, M.Ag**

**NIP. 199201042019031013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar persetujuan dan pengesahan

Lamp :-

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
di Panyabungan

*Assalamu`alikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : Ahmad Alwi Alfarizi  
Nim : 2002007  
Judul Skripsi : "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Ketahanan Keluarga Ditinjau Menurut *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Binanga Kecamatan Hutabargot)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar saudara tersebut di atas dapat segera di Munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



**H. Dedisyah Putra, Lc, M.A, Ph.D**  
**NIP.199003302019031010**

Pembimbing II



**Dede Hafirman Said, M.Ag**  
**NIP.199201042019031013**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas nama **Ahmad Alwi Alfarizi**, NIM 20070002 dengan judul **"PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LDR (LONG DISTANCE RELATIONSHIP) DALAM KETAHANAN KELUARGA DI TINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH**

**(STUDI KASUS DESA BINANGA KECAMATAN HUTABARGOT)**

memandnag bahwa Skiripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I

  
H. Dedisjah Putra, Lc.M.A.Ph.D  
NIP.199003302019031010

Panyabungan,

Pembimbing II

  
Dede Hafirman Said, M.Ag  
NIP. 199201042019031013

**LEMBAR NOTA DINAS**

Lamp : Panyabungan, 31 Juli 2025  
Kepada Yth  
Hal : Skripsi a.n Bapak Ketua STAJN Madina  
Ahmad Alwi Alfarizi di  
Panyabungan

*Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Ahmad Alwi Alfarizi , NIM. 20070002 dengan judul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LDR (*LONG DISTANCE RELATIONSHIP*) DALAM KETAHANAN KELUARGA DI TINJAU MENURUT *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS DESA BINANGA KECAMATAN HUTABARGOT) ”**

Maka kami berpendapat Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya dalam sidang Munaqasyah.

Dengan demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

  
**H. Dedisyah Putra, Lc.M.A,Ph.D**  
**NIP.199003302019031010**

Pembimbing II

  
**Dede Hafirman Said, M.Ag**  
**NIP. 199201042019031013**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Alwi Alfarizi  
NIM : 20070002  
Tempat/Tgl.Lahir : Panyabungan, 28 agustus 2003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Gunung Tua Julu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul  
**"PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LDR (*LONG DISTANCE RELATIONSHIP*) DALAM KETAHANAN KELUARGA DI  
TINJAU MENURUT *MAQASHID SYARIAH*  
(STUDI KASUS DESA BINANGA KECAMATAN HUTABARGOT)",**  
adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan -kutipan yang disebutkan  
sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya  
menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 15  
  
METERAI  
TEMPEL  
74A IX412850858  
Ahmad Alwi Alfarizi  
NIM. 20070002

## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "**Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDR (Long Distance Relationship) Dalam Ketahanan Keluarga Ditinjau Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Binanga Kecamatan Hutabargot)**", a.nAhmad Alwi Alfarizi, NIM: 20-02-0007. Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 01 Oktober 2025.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi HukumKeluarga Islam.

Panyabungan, 01 Oktober 2025  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua

Sekretaris




Dede Hafirman Said, M.Ag  
NIP. 199201042019031013



Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I  
NIP. 198503282019031002

Anggota Penguji



Dede Hafirman Said, M.Ag  
NIP. 199201042019031013



Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I  
NIP. 198503281019031002



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A  
NIP. 198512012019031003



Dr. Muhamad Hasan Subyar, M.H  
NIP. 199301212019031011

Mengetahui

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“...Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu walau hanya sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidunya...”

(Imam Syafi'i)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha.”

(BJ Habibie)

“Setinggi-tingginya ilmu yang kita miliki, ketika berada ditempat yang baru, kita menjadi pemula. Hakikinya alam raya tidak mengenal senioritas.”

(Fiersa Besari)

## **PERSEMBAHAN**

Tiada lembar yang paling inti dalam penyusunan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya dedikasikan kepada orang tua tercinta, Bapak Marohan dan Ibu Saharni, ketulusannya dari hati atas doa yang tidak pernah putus dan semangat yang tidak ternilai. Serta teman dan sahabat saya yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua.

## ABSTRAK

### **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LDR (*LONG DISTANCE RELATIONSHIP*) DALAM KETAHANAN KELUARGA DITINJAU MENURUT *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus Desa Binanga Kecamatan Hutabargot).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh (*Long Distance Relationship/LDR*) serta bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot, yang memiliki fenomena cukup banyak yakni pasangan menjalani rumah tangga dengan kondisi LDR karena faktor pekerjaan dan ekonomi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga LDR, bagaimana ketahanan keluarga dapat dipertahankan dalam kondisi tersebut, serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban tersebut ditinjau dalam kerangka *Maqashid Syariah*. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada konsep ketahanan keluarga dan lima tujuan pokok *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga LDR di Desa Binanga pada umumnya dapat terlaksana dengan baik, meskipun terdapat kendala dalam hal intensitas kebersamaan dan komunikasi langsung. Nafkah sebagai kewajiban utama suami dapat terpenuhi, istri tetap menjaga kehormatan, serta kedua belah pihak berupaya membangun komunikasi dan kepercayaan. Kondisi ini menjadi dasar bagi ketahanan keluarga, yang tercermin dari kemampuan menjaga keutuhan rumah tangga, membesarkan anak dengan baik, serta mengelola ekonomi secara mandiri. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam LDR mencerminkan usaha untuk menjaga lima tujuan pokok syariat, sehingga meskipun terpisah jarak, pasangan tetap berusaha mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga dalam kondisi LDR dapat terjaga selama hak dan kewajiban dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci:** Hak dan Kewajiban, *Long Distance Relationship*, Ketahanan Keluarga, *Maqasid* Syariah.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita. Sholawat beriringan salam kita hadiahkan kepada panutan ummat Akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan ummatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nantinya, aamiin.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN MADINA. Maka dari itu penulis menuliskan sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Ketahanan Keluarga Studi Kasus Di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal”**.

Skripsi ini disusun berdasarkan apa yang penulis dapat persetujuan dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Keluarga Islam dan mempunyai sumber-sumber kajian yang jelas. Namun demikian penulis menyadari jika adanya kekurangan-kekurangan di dalam Skripsi ini. Oleh karena itu untuk dapat terlengkapi melalui diskusi serta bimbingan dan arahan dari dosen pengampu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yakni ayah saya tercinta Marohan. yang telah menjadi motivator terbaik dalam hidup saya dan ibu saya tercinta Saharni.

yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik dan memberi motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.

2. Bapak Prof.Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
3. Bapak Andri Muda Nst, M.H Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A, dan Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Terima kasih kepada Bapak H. Dedisyah Putra, Lc, M.A, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I Skripsi saya yang telah sabar membimbing, memberi petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Dede Hafirman Said, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II Skripsi saya yang telah sabar membimbing, memberi petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih banyak kepada para dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
8. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada Ummi Erlina yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Untuk teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2020 yang selama ini telah bersama-sama mengarungi pendidikan selama bertahun-tahun di bangku perkuliahan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih kebersamaan kita selama ini dalam suka maupun duka semoga kita semua dapat menjadi penerus bangsa yang sukses.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan tersebut. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kedepannya bagi penulis.

Panyabungan, Oktober 2025

Penulis



**Ahmad Alwi Alfarizi**

NIM. 20070002

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Penelitian Terdahulu .....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II</b> .....	<b>13</b>
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
2.1 Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	13
2.2 Hubungan Jarak Jauh (Long Dintance Relationship).....	25
2.3 Ketahanan Keluarga .....	28
2.4 <i>Maqashid syariah</i> dalam Pasangan LDR .....	32
<b>BAB III</b> .....	<b>39</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Sumber Data dan Objek Penelitian .....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41

3.5 Keabsahan Data.....	43
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian .....	44
4.1.1 Profil Desa Binanga .....	44
4.1.2 Letak Geografis Desa Binanga.....	44
4.1.3 Kependudukan Masyarakat Desa Binanga.....	45
4.1.4 Agama Masyarakat Desa Binanga .....	46
4.2 Hasil Penelitian .....	47
4.2.1 Deskripsi Kasus Pasangan Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> .	47
4.2.2 Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>LDR</i> .....	57
4.2.3 Dampak Dalam Hubungan LDR terhadap Ketahanan Keluarga Ditinjau Dari <i>Maqashid syariah</i> .....	62
<b>BAB V.....</b>	<b>67</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 .....	45
Tabel 4. 2 .....	46
Tabel 4. 3 .....	47
Tabel 4. 4 .....	55
Tabel 4. 5 .....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan rumah tangga, keberadaan fisik dan kedekatan emosional antara suami dan istri merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran fundamental dalam membentuk kualitas individu dan stabilitas sosial. Ketika relasi antara suami dan istri berjalan secara harmonis dan seimbang, maka ketahanan keluarga akan terwujud dengan baik. Namun, dalam realitas sosial masyarakat modern saat ini, tidak sedikit pasangan yang harus *Long Distance Relationship* (LDR) akibat tuntutan pekerjaan, Pendidikan, atau tekanan ekonomi. pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh rentan mengalami permasalahan komunikasi, ketidakpuasan emosional, dan potensi konflik terkait pembagian peran serta tanggung jawab. Hal ini berpotensi melemahkan ketahanan keluarga karena lemahnya dimensi interaksi sosial, pemenuhan kebutuhan emosional, dan pengawasan terhadap anak.

Penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship/LDR*) yang dikaitkan dengan ketahanan keluarga dan ditinjau berdasarkan maqasid syariah menjadi penting karena fenomena LDR semakin banyak terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas dan tuntutan ekonomi. Banyak pasangan, khususnya di daerah pedesaan, harus menjalani kehidupan berumah tangga secara terpisah akibat pekerjaan di luar daerah atau bahkan luar negeri. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam menjaga ketahanan keluarga karena keterbatasan interaksi fisik dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak lahir dan batin, baik dari sisi suami maupun istri. Secara ideal, syariat Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk aspek nafkah, perlindungan, kasih sayang, dan hubungan harmonis yang merupakan bagian dari tujuan maqasid syariah dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Namun, realitas di lapangan

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan praktik yang terjadi dalam rumah tangga LDR (Anggraeni & Meilinda, 2024).

Bukti empiris yang menunjukkan bahwa LDR dalam keluarga Indonesia bukan gejala pinggiran, melainkan konsekuensi struktural dari mobilitas kerja dan digitalisasi yang tumbuh cepat, namun belum diimbangi pemahaman fikih keluarga berbasis *maqasid syariah*. Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai sekitar 297 ribu pada tahun 2024. Indikasi kuat banyak pasangan suami istri berpisah tempat demi nafkah, pada tahun 2024 tercatat sekitar USD 15,7 miliar ( $\pm$  Rp 253 triliun), menegaskan skala ekonomi keluarga ber-LDR dan urgensi tata kelola hak kewajiban yang adil dan maslahat di rumah tangga mereka. Di sisi lain, 516.344 perkara perceraian pada 2023 didominasi faktor perselisihan/pertengkaran dan ekonomi. Dua ranah yang sangat sensitif dalam skema LDR menunjukkan adanya risiko terhadap ketahanan keluarga jika mekanisme perlindungan tidak dijalankan secara proporsional. Akses komunikasi memang meluas; penetrasi internet nasional naik dari 79,5% (2024) menjadi sekitar 80,6% (2025), dan >99% rumah tangga yang mengakses internet melakukannya via ponsel, tetapi fakta ini justru menyoroti “kesenjangan kualitas” komunikasi: konektivitas belum otomatis bermakna pemenuhan nafkah lahir batin, perlindungan, dan musyawarah keluarga sesuai *maqasid* (Badan Pusat Statistik)

Salah satu contoh nyata fenomena ini dapat ditemukan di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Desa ini dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi tambang emas, sehingga menjadi tujuan utama para pekerja laki-laki dari Pulau Jawa yang merantau untuk bekerja sebagai penambang emas. Para pria ini meninggalkan istri dan anak-anak mereka di kampung halaman di Pulau Jawa, sementara mereka menetap di Desa Binanga untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, LDR di Desa Binanga tidak hanya dialami oleh pendatang dari Pulau Jawa. Ada juga warga asli Desa Binanga yang merantau ke daerah lain seperti Desa Sinunukan, baik untuk bekerja di sektor perkebunan, perdagangan, maupun sektor lainnya. Bahkan, sebagian warga dari Pulau Jawa dan daerah

lain juga ada yang menjalani LDR di lokasi-lokasi perantauan berbeda, sehingga pola perpindahan jarak ini bersifat dua arah: pendatang bekerja di Desa Binanga, dan warga Binanga bekerja di luar daerah. Dalam konteks Desa Binanga, fenomena ini semakin menarik untuk diteliti karena sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar daerah, sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana mereka menjaga ketahanan keluarga di tengah keterbatasan tersebut dan sejauh mana maqasid syariah dapat dijadikan landasan dalam praktik kehidupan mereka.

Keputusan untuk bekerja jauh dari keluarga seringkali didasarkan pada kondisi ekonomi yang sulit dan keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asal mereka. Akibatnya, terbentuklah relasi rumah tangga jarak jauh, di mana hanya suami yang tinggal dan bekerja di lokasi perantauan, sementara istri tetap menjalankan peran domestik di rumah tanpa kehadiran pasangan. Kondisi ini menimbulkan dilema dan dinamika kompleks dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai tanggung jawab spiritual dan sosial yang melibatkan kedua belah pihak. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir (materi) maupun batin (kasih sayang, perlindungan, dan bimbingan agama). Istri, di sisi lain, memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan bimbingan tersebut, serta kewajiban untuk menjaga kehormatan dan mengelola rumah tangga. Namun, dalam relasi LDR seperti yang terjadi di Desa Binanga, pelaksanaan kewajiban ini menjadi tidak seimbang karena keterbatasan interaksi langsung. Suami mengalami kendala dalam menjalankan tanggung jawab batin dan spiritual, sementara istri sering kali harus memikul peran ganda: sebagai pengasuh anak sekaligus pengelola rumah tangga secara mandiri (Hidayat, 2023).

Dalam perspektif Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam hal lahir dan batin. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan, sementara istri bertanggung jawab dalam menjaga kehormatan dan mengelola rumah tangga. Ketika pasangan menjalani

LDR, pelaksanaan kewajiban ini menjadi lebih kompleks. Menurut Q.S. Ar-Rum ayat 21:

لَقَوْمٍ آيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتْسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَةٍ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat. Ketiganya sangat sulit diwujudkan tanpa interaksi langsung yang intens antara suami dan istri (Mutakin, 2023).

Dalam konteks *maqashid syariah*, kehidupan berkeluarga termasuk bagian dari perlindungan terhadap *al-nasl* (keturunan), *al-'ird* (kehormatan), dan *al-din* (agama). Apabila hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi dengan baik, maka bisa berdampak pada lemahnya ketahanan keluarga dan mengancam tujuan utama syariat Islam (Fauzi, 2024).

Fenomena pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (LDR) sudah sering dibahas dalam konteks umum atau perkotaan, namun penelitian yang mengkaji hal ini di wilayah pedesaan dengan basis budaya lokal dan norma adat yang kuat, seperti Desa Binanga, masih sangat jarang dilakukan. Umumnya, penelitian tentang LDR berfokus pada dampak psikologis, komunikasi digital, atau stabilitas emosional, sementara aspek pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif *maqasid syariah* di daerah pedesaan nyaris tidak disentuh. Padahal, kondisi sosial masyarakat pedesaan memiliki karakteristik berbeda: relasi gender cenderung tradisional, akses teknologi terbatas, pengawasan sosial lebih ketat, dan struktur nafkah sering bergantung pada pekerjaan migran.

Desa Binanga merupakan contoh nyata wilayah dengan budaya merantau yang tinggi, di mana banyak suami bekerja jauh dari rumah,

sementara istri tetap tinggal di kampung dengan tanggung jawab mengelola rumah tangga. Dalam konteks ini, penerapan maqasid syariah menghadapi tantangan unik, bagaimana *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan) dapat dijaga ketika jarak memisahkan pasangan dan kontrol sosial adat masih kuat? Belum ada kajian spesifik yang mengungkap bagaimana pasangan di desa ini memaknai dan menjalankan hak–kewajiban sesuai maqasid syariah dalam situasi LDR, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan tersebut. Kekhasan ini menimbulkan permasalahan bagaimana prinsip syariah yang ideal diimplementasikan dalam realitas sosial yang dipengaruhi oleh adat, teknologi yang terbatas, dan tekanan ekonomi, Penelitian ini bukan sekadar mengkaji LDR, tetapi memfokuskan pada konteks lokal yang jarang diangkat, sehingga hasilnya diharapkan mampu memperkaya literatur, sekaligus memberi solusi aplikatif bagi pembinaan keluarga di daerah pedesaan yang menghadapi fenomena serupa.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Ketahanan Keluarga Di Tinjau Menurut *Maqashid Syariah* Studi Kasus Di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Binanga?
2. Bagaimana dampak dalam hubungan LDR terhadap ketahanan keluarga ditinjau dari *Maqasidid Syariah*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Binanga
2. Untuk mengetahui dampak dalam hubungan LDR terhadap ketahanan keluarga berdasarkan *Maqasidid Syariah*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sekiranya bisa berguna dan berharap mampu untuk dijadikan dasar sebagai pedoman dalam pembagiannya menurut teoritis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

##### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) dan relevansinya dengan konsep ketahanan keluarga dalam perspektif *Maqashid syariah*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademis bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji isu keluarga dalam konteks sosial-keagamaan yang dinamis.

##### b. Secara Praktis

###### 1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ldr dalam pemenuhan keluarga.

###### 2. Bagi pasangan suami istri yang menjalani LDR

Peneliti ini dapat menjadi bahan refleksi dan acuan bagi pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga secara berjauhan, agar tetap dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Melalui pemahaman akan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*, pasangan diharapkan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan, menjaga komunikasi, dan membangun ketahanan keluarga meskipun dalam keterbatasan jarak.

###### 3. Bagi akademisi dan peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik mengkaji tema hukum keluarga, hubungan jarak jauh, serta penerapan *Maqashid syariah* dalam konteks sosial kontemporer. Penelitian ini juga membuka peluang untuk dilakukan studi lanjut dengan pendekatan kualitatif, studi kasus komparatif, atau pengembangan instrumen evaluatif berbasis maqashid.

#### 4. Bagi tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan pembinaan, bimbingan, atau konseling kepada pasangan-pasangan yang mengalami masalah rumah tangga akibat LDR. Pendekatan *Maqashid syariah* dapat dijadikan kerangka berpikir dalam memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

### 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat bergabung dengan penelitian yang terdapat dalam proposal ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya, yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh dengan jurnal Hukum Keluarga Islam tahun 2019 dengan judul : “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam *Al-Qur'an*. Penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatulloh pada tahun 2019 dengan judul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an* berfokus pada kajian umum mengenai kewajiban suami yang sekaligus menjadi hak istri sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian tersebut menekankan bahwa seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuan, menyediakan tempat tinggal yang pantas, memperlakukan istri dengan baik, serta memberikan mahar dengan penuh cinta kasih tanpa

mengharapkan imbalan. Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman normatif tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an.

Sementara itu, penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang berbeda karena tidak hanya membicarakan hak dan kewajiban suami istri secara umum, melainkan mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dalam konteks keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR). Selain itu, penelitian ini menekankan kaitannya dengan ketahanan keluarga dan menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai kerangka analisisnya. Dengan demikian, meskipun terdapat persamaan dalam tema besar yaitu sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri, penelitian penulis lebih spesifik dan kontekstual, sedangkan penelitian terdahulu bersifat umum dan normatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Saudah Binti Mat Razali Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2022 dengan judul: "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)". Hasil penelitiannya adalah faktor-faktor suami istri jarak jauh adalah yang pertama kerana jarak tempat pekerjaan jauh dengan gampong, kedua kerana kebutuhan ekonomi keluarga, ketiga karena faktor pendidik di sekolah yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi pihak guru. Seterusnya dampak terhadap suami istri adalah Dampak pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu. Dilihat dari dampak positif dan negatifnya bagi pasangan jarak jauh. Dampak positifnya adalah dapat menjaga hubungan baik dan merasa dihargai dengan caranya tersendiri, seperti menghendahkan sesuatu kepada pasangannya. Menempatkan posisinya dalam kesetiaan dan kepercayaan terhadap pasangannya, dan dapat menghindarkan melakukan perkara tidak baik. Pasangan hubungan jarak jauh di Kuala Terengganu lebih menghargai pasangan lebih mendalam. Dilihat dari dampak negatif pasangan jarak jauh di Kuala Terengganu, terdapat 5 dampak negatif yaitu kurangnya komunikasi, dampak kesehatan mental, perselingkuh,

sangkaan, perceraian. Seterusnya Pola hubungan suami istri jarak jauh yaitu 5 kewajiban yang di penuhi yaitu Nafkah, menjaga kehormatan, melayani istri, mentaati suami, hadhanah. Semua kewajiban tersebut dapat di penuhi oleh pasangan suami istri di Kuala Terengganu, lalu masing-masing suami istri tersebut dapat mengatasinya sehingga hubungan jarak jauh mereka tetap bertahan dan bahagia. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia). Sedangkan penelitian penulis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Ketahanan Keluarga Di Tinjau Menurut *Maqashid syariah* (Studi Kasus Desa Binanga Kecamatan Hutabargot). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tantang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR.

Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda meskipun sama-sama membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR. Penelitian penulis lebih menekankan pada aspek ketahanan keluarga dalam konteks LDR dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai kerangka analisisnya, serta mengambil lokasi penelitian di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot. Dengan demikian, meskipun terdapat persamaan dalam tema besar yakni membahas hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh, penelitian Saudah lebih menitikberatkan pada faktor penyebab, dampak, dan pola hubungan suami istri di Kuala Terengganu, sedangkan penelitian penulis menekankan pada bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berpengaruh terhadap ketahanan keluarga dalam bingkai *maqashid syariah*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Thoat Stiawan, Salman Al Farizi dan Novia Astri Prihatini dengan jurnal Studi Hukum Islam tahun 2022 dengan judul : “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Relationship* (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). Jurnal yang ditulis oleh Thoat Stiawan, Salman Al Farizi, dan Novia Astri

Prihatini pada tahun 2022 dengan judul *Ketahanan Keluarga pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)* berfokus pada bagaimana ketahanan keluarga pasangan LDR di Desa Brangsi dapat terjaga dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya beberapa aspek penting, yaitu aspek legalitas dan keutuhan (meskipun terdapat satu informan yang menikah siri), aspek ketahanan fisik meliputi pangan, gizi, dan kesehatan, aspek ketahanan ekonomi yang tetap terpenuhi, aspek sosial psikologis yang terjaga secara harmonis, serta aspek sosial budaya dan keagamaan yang aktif dijalankan oleh pasangan maupun keluarga. Dengan kata lain, penelitian ini menitikberatkan pada kondisi riil ketahanan keluarga pasangan LDR melalui pendekatan aspek-aspek ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Sementara itu, penelitian penulis memiliki arah kajian yang berbeda meskipun sama-sama membicarakan ketahanan keluarga pada pasangan LDR. Penelitian penulis menyoroti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks LDR dan bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, namun yang membedakan adalah penggunaan perspektif *maqashid syariah* sebagai landasan analisisnya. Selain itu, lokasi penelitian penulis juga berbeda, yakni di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot. Dengan demikian, persamaan keduanya terletak pada fokus terhadap ketahanan keluarga dalam pernikahan jarak jauh, sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis, lokasi penelitian, serta penekanan pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai basis ketahanan keluarga.

4. Skripsi ini di tulis oleh Ulya Shafa Firdaus pada tahun 2023 dengan judul : “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender Dan *Maqashid syariah* Jesser Auda (Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitiannya adalah Upaya memenuhi hak dan

kewajiban suami istri dengan membagi peran dengan adil. Suami dan istri mendapatkan peran mencari nafkah, selain itu suami mendapatkan peran untuk mengurus keperluan rumah tangga, merawat dan mendidik anak dan mengelola keuangan keluarga. Upaya membangun keluarga harmonis pada keluarga pekerja migran dengan menjaga komunikasi dan menjaga kepercayaan. Ada kesetaraan dan keadilan gender pada fenomena pekerja migran. Keluarga pekerja migran sejalan dengan teori sistem hukum Jasser Auda, yaitu watak kognisi, fitur kemenyeluruhan, fitur keterbukaan, fitur keterkaitan, fitur multimendimensi, fitur kebermaksudan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran Dalm Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender Dan *Maqashid syariah* Jasser Auda (Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo). Sedangkan penelitian penulis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Ketahanan Keluarga Di Tinjau Menurut *Maqashid syariah* (Studi Kasus Desa Binanga Kecamatan Hutabargot). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tantangpemenuhan hak dan kewajiban dan *Maqashid syariah*.

Sementara itu, penelitian penulis berbeda dari penelitian tersebut meskipun sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Perbedaan utama terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Ulya Shafa Firdaus menitikberatkan pada keluarga pekerja migran dengan pendekatan perspektif gender dan teori sistem hukum Jasser Auda, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship (LDR)* dengan fokus pada pengaruh pemenuhan hak dan kewajiban terhadap ketahanan keluarga. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, yakni penelitian terdahulu dilakukan di Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, sementara penelitian penulis dilakukan di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot. Dengan

demikian, meskipun memiliki persamaan dalam aspek tema besar, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban dalam bingkai maqashid syariah, penelitian penulis menghadirkan perspektif yang lebih fokus pada konteks LDR dan ketahanan keluarga.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mudah, jelas, dan dapat dimengerti dan dipahami maka penulis menerapkan garis besar dari pembahasan pada masing-masing bab. Dimana penjelasannya sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, pada bagian bab ini berisi uraian awal tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Di dalamnya juga termuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dari istilah-istilah penting, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian bab ini berisi Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian, seperti konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, konsep *Long Distance Relationship* (LDR), ketahanan keluarga, serta pendekatan *Maqasidid Syariah*. Selain itu, juga dibahas penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data yang digunakan untuk menjamin validitas hasil penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menyajikan hasil temuan penelitian di lapangan terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani LDR di Desa Binanga serta analisis dampaknya terhadap ketahanan keluarga berdasarkan pendekatan *Maqasidid Syariah*.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan yang diperoleh.